



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2012 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil diperlukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012 - 2032;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
15. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

21. Peraturan

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

31. Peraturan

31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
39. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
40. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
43. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

44. Peraturan

44. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
45. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
46. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
47. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 Seri C);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2012 – 2032.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. Gubernur

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
7. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
9. Batas wilayah pesisir provinsi adalah batas wilayah nergy laut ditetapkan sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai; sedangkan nergy daratan ditetapkan sesuai batas Kecamatan untuk kewenangan provinsi.
10. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
11. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
12. Sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta nergy gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

13. Perairan

13. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
14. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat RSWP-3-K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
15. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
16. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat RPWP-3-K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
17. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat RAPWP-3-K adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
18. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
19. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

20. Zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
21. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
22. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
23. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
24. Struktur Ruang adalah susunan sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
25. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
26. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
27. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
28. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
29. Alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
30. Kawasan Strategis Provinsi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi yang penataan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

31. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
32. Daya dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
33. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
34. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
35. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah suatu kesatuan wilayah yang terdiri atas satu dan/atau beberapa kabupaten/kota yang membentuk kesatuan struktur pelayanan secara berhierarki yang didalamnya terdapat pusat pertumbuhan dan wilayah pendukung.
36. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
37. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disingkat PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
38. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan.
39. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
40. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
41. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 3

Pengelolaan dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. melindungi

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. RSWP-3-K;
 - b. RZWP-3-K;
 - c. RPWP-3-K; dan
 - d. RAPWP-3-K.
- (2) Prinsip perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah;
 - b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antar sektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen;
 - c. dilakukan sesuai dengan kondisi biogeofisik dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, serta dinamika perkembangan sosial budaya daerah dan nasional; dan
 - d. melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan berpedoman pada norma, standar dan pedoman penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota.

BAB IV RSWP-3-K

Pasal 7

- (1) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi.
- (2) Tahapan penyusunan RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan kelompok kerja;
 - b. penyusunan dokumen awal;
 - c. konsultasi publik;
 - d. penyusunan dokumen antara;
 - e. konsultasi publik;
 - f. perumusan dokumen final; dan
 - g. penetapan.

Pasal 8

- (1) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan susunan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. kerangka kebijakan strategi; dan
 - d. kaidah pelaksanaan.
- (2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Pasal 9

RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

BAB V
RZWP-3-K

Pasal 10

RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk:

- a. mewujudkan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan; dan
- b. memberikan arahan perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kesatu
Kebijakan dan Strategi RZWP-3-K

Pasal 11

Kebijakan dan strategi dalam RZWP-3-K meliputi:

- a. pengembangan wilayah;
- b. pengembangan struktur ruang;
- c. pengembangan pola ruang; dan
- d. pengembangan kawasan strategis.

Paragraf 1
Pengembangan Wilayah

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. peningkatan konservasi ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. peningkatan keberlanjutan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Strategi

- (2) Strategi peningkatan konservasi ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan zonasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. membatasi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Strategi pengoptimalan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melakukan optimalisasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada kawasan pemanfaatan umum;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. meningkatkan operasionalisasi perwujudan pengembangan kawasan strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil laut melalui pengembangan produk unggulan sektor kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. mengembangkan kota-kota pesisir di Provinsi.
- (4) Strategi peningkatan keberlanjutan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat setempat;
 - b. melindungi, mengkonservasi, dan merehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. meningkatkan pengawasan dan/atau pengendalian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya.

Paragraf 2

Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 13

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan pusat pelayanan di darat;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan alur laut.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Kebijakan pengembangan pusat pelayanan di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan pusat-pusat kegiatan dan wilayah pengembangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi pengembangan pusat pelayanan di darat meliputi:
 - a. pengembangan dan pemantapan PKN;
 - b. pengembangan dan pemantapan PKW;
 - c. pengembangan dan pemantapan PKL; dan
 - d. pengembangan dan pemantapan WP.

Pasal 15

- (1) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan meningkatkan pelayanan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah meliputi:
 - a. membangun prasarana wilayah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai kebutuhan; dan
 - b. memelihara dan mengembangkan prasarana wilayah yang telah ada.

Pasal 16

- (1) Kebijakan pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan meningkatkan pelayanan dan keselamatan alur laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi pengembangan alur laut meliputi:
 - a. menetapkan alur laut sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengintegrasikan dan mensinergikan pelayanan alur laut; dan
 - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian alur laut.

Paragraf 3

Pengembangan Pola Ruang

Pasal 17

- Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
- a. kebijakan dan strategi kawasan pemanfaatan umum; dan
 - b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan konservasi.

Pasal 18

- (1) Kebijakan kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:
 - a. penetapan kawasan pemanfaatan umum yang sinergis dan terintegrasi antara kebutuhan dan daya dukung lingkungannya;
 - b. pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pulau terluar sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan; dan
 - c. Pengembangan kawasan pemanfaatan umum dengan metode reklamasi dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (2) Strategi kawasan pemanfaatan umum meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan permukiman, pariwisata, pelabuhan, pertambangan, industri, hutan, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap sesuai dengan kebutuhan, daya dukung lingkungan, dan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - b. menyelaraskan kegiatan-kegiatan budidaya pada kawasan pemanfaatan umum yang telah ditetapkan;
 - c. mengembangkan pola kemitraan dalam mengelola dan menjaga pulau-pulau terkecil dan terluar; dan
 - d. menetapkan kawasan yang dapat direklamasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. penetapan kawasan konservasi sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lingkungan;
 - b. penetapan kawasan rawan bencana sebagai kawasan konservasi; dan
 - c. mempertahankan wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
- (2) Strategi pengembangan kawasan konservasi, meliputi:
 - a. mengembangkan dan melindungi kawasan konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi maritime, dan konservasi sempadan pantai;
 - b. mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana;

c. mengatur

- c. mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kawasan konservasi; dan
- d. melibatkan masyarakat dalam mengelola, memelihara, dan mempertahankan kawasan konservasi.

Paragraf 4
Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 20

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan KSNT berupa kawasan instalasi militer serta kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil sesuai dengan potensi dan kebutuhan; dan
 - b. mengembangkan Kawasan Strategis Provinsi berupa kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis lingkungan hidup sesuai dengan potensi dan kebutuhan.
- (2) Strategi pengembangan KSNT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memantapkan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - b. memantapkan fungsi ekonomi, konservasi, dan pertahanan keamanan pada kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil.
- (3) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan ekonomi potensial yang dapat mempercepat perkembangan wilayah;
 - b. mempercepat perkembangan dan kemajuan kawasan tertinggal; dan
 - c. melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Rencana Struktur Ruang

Pasal 21

- (1) Rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas:
 - a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan;
 - b. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah;

c. Rencana

- c. Rencana Sistem Alur Pelayaran;
 - d. Rencana Sistem Alur Kabel Bawah Laut;
 - e. Rencana Sistem Alur Pipa Air Bersih;
 - f. Rencana Sistem Alur Pipa Minyak; dan
 - g. Rencana Sistem Alur Migrasi Biota Laut.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 22

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas rencana sistem perkotaan disertai dengan penetapan fungsi wilayah pengembangannya.

Pasal 23

- (1) Rencana sistem perkotaan pada wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
- a. PKN : Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.
 - b. PKW : Kawasan Perkotaan Probolinggo, Tuban, Banyuwangi, Jember, Pamekasan, dan Pacitan.
 - c. PKWp : Kawasan Perkotaan Pasuruan.
 - d. PKL : Kawasan Tulungagung, Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Sumenep, Situbondo, Trenggalek, Bangil Kabupaten Pasuruan, Kepanjen Kabupaten Malang, Kanigoro Kabupaten Blitar dan Sampang.
- (2) WP pada wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
- a. WP Germakertosusila Plus, meliputi : Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya;
 - b. WP Malang Raya, yaitu Kabupaten Malang;

c. WP

- c. WP Kediri dan sekitarnya, meliputi : Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung;
- d. WP Blitar, yaitu Kabupaten Blitar;
- e. WP Madiun dan sekitarnya, yaitu Kabupaten Pacitan;
- f. WP Probolinggo–Lumajang, meliputi : Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang;
- g. WP Jember dan sekitarnya, meliputi: Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo; dan
- h. WP Banyuwangi, yaitu Kabupaten Banyuwangi.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 24

- (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang mendukung pemantapan struktur ruang dalam jangka panjang diarahkan pada:
 - a. peningkatan prasarana wilayah untuk melayani kebutuhan perkembangan; dan
 - b. pengembangan sistem prasarana wilayah untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah dan peningkatan keterkaitan antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah belakang (*hinterland*).
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem jaringan prasarana transportasi, terdiri atas:
 - 1. Rencana sistem jaringan transportasi darat;
 - 2. Rencana sistem jaringan transportasi laut; dan
 - 3. Rencana sistem jaringan transportasi udara.
 - b. Sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri dari:
 - 1. Sistem jaringan energi;
 - 2. Sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - 3. Sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 25

- (1) Pembagian jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1 meliputi:
 - a. Rencana sistem jaringan jalan; dan
 - b. Rencana penyeberangan.

(2) Rencana

- (2) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Jalan arteri primer yang menghubungkan antar provinsi berada di sepanjang jalur Pantura, menghubungkan Surabaya – Gresik – Lamongan – Tuban – Semarang (Jawa Tengah);
 - b. Jalan arteri primer antar kabupaten dalam provinsi yang menghubungkan Surabaya – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi;
 - c. Jalan arteri primer Pulau Madura yang menghubungkan Kamal, Bangkalan – Sampang – Pamekasan – Sumenep, Kalianget;
 - d. Jalan kolektor primer antar kabupaten dalam provinsi yang menghubungkan Banyuwangi – Jember – Lumajang – Malang – Blitar – Tulungagung – Trenggalek – Pacitan;
 - e. Jaringan kolektor primer yang menghubungkan beberapa kawasan yang berada di wilayah kabupaten dan antar kabupaten, yaitu Jalur Kediri-Tulungagung-Trenggalek;
 - f. Jaringan jalan lokal primer yang menghubungkan bagian kawasan dengan lingkup yang paling kecil, yaitu Jalur Pacitan – Trenggalek, Jalur Malang – Kondangmerak, Jalur Jember ke arah selatan dan Jalur Banyuwangi ke arah selatan; dan
 - g. Jalan Lintas Selatan (JLS) diarahkan untuk berkembang disekitar Pantai Selatan mulai dari Pacitan – Trenggalek – Tulungagung – Blitar – Malang – Lumajang – Jember – Banyuwangi.
- (3) Rencana penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pelabuhan penyeberangan yang sudah ada, yaitu:
 1. Pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan antarprovinsi, meliputi:
 - a) Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi; dan
 - b) Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya.
 2. Pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan antarkabupaten/ kota dalam provinsi meliputi:
 - a) Pelabuhan Ujung di Kota Surabaya;
 - b) Pelabuhan Kamal di Kabupaten Bangkalan;
 - c) Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo; dan
 - d) Pelabuhan Kalianget di Kabupaten Sumenep.
 3. Pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan dalam wilayah kabupaten/kota, meliputi:
 - a) Pelabuhan Kalianget, Pelabuhan Kangean dan Pelabuhan Sapudi di Kabupaten Sumenep; dan
 - b) Pelabuhan Gresik dan Pelabuhan Bawean di Kabupaten Gresik.

- b. Rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) terdiri atas:
1. Pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan antarprovinsi, meliputi:
 - a) Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi; dan
 - b) Pelabuhan Paciran di Kabupaten Lamongan.
 2. Pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi meliputi:
 - a) Pelabuhan Ujung di Kota Surabaya;
 - b) Pelabuhan Kamal di Kabupaten Bangkalan;
 - c) Pelabuhan Bawean di Kabupaten Gresik;
 - d) Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo;
 - e) Pelabuhan Kalianget, Pelabuhan Raas, Pelabuhan Kangean dan Pelabuhan Sapudi di Kabupaten Sumenep;
 - f) Pelabuhan Gili Ketapang di Kabupaten Probolinggo;
 - g) Pelabuhan Probolinggo di Kota Probolinggo; dan
 - h) Pelabuhan Paciran di Kabupaten Lamongan.
 3. Pelabuhan penyeberangan dengan pelayanan dalam wilayah kabupaten dikembangkan sesuai kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 2 dilakukan dengan mengembangkan pelabuhan laut untuk kepentingan angkutan laut.
- (2) Pelabuhan laut untuk kepentingan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah ada terdiri atas:
 - a. Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya.
 - b. Pelabuhan pengumpul meliputi:
 1. Pelabuhan Kamal di Kabupaten Bangkalan;
 2. Pelabuhan Bawean dan Pelabuhan Gresik di Kabupaten Gresik;
 3. Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi;
 4. Pelabuhan Pasuruan di Kota Pasuruan;
 5. Pelabuhan Paiton di Kabupaten Probolinggo;
 6. Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kota Probolinggo;
 7. Pelabuhan Kalbut di Kabupaten Situbondo; dan
 8. Pelabuhan Kangean, Pelabuhan Sapudi, dan Pelabuhan Sepeken di Kabupaten Sumenep.
 - c. Pelabuhan pengumpan meliputi:
 1. Pengumpan Regional, yaitu:
 - a) Pelabuhan Boom Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi;

b) Pelabuhan

- Pelabuhan Panarukan di Kabupaten Situbondo;
- c) Pelabuhan Brondong di Kabupaten Lamongan;
 - d) Pelabuhan Branta dan Pelabuhan Pasean di Kabupaten Pamekasan;
 - e) Pelabuhan Telaga Biru di Kabupaten Bangkalan;
 - f) Pelabuhan Kalianget di Kabupaten Sumenep; dan
 - g) Pelabuhan Boom di Kabupaten Tuban.
2. Pengumpulan Lokal, yaitu:
- a) Pelabuhan Masa Lembu, Pelabuhan Gayam, Pelabuhan Giliraja, dan Pelabuhan Keramaian, dan Pelabuhan Raas di Kabupaten Sumenep;
 - b) Pelabuhan Gilimandagin dan Pelabuhan Tanlok di Kabupaten Sampang;
 - c) Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Besuki di Kabupaten Situbondo; dan
 - d) Pelabuhan Sepulu di Kabupaten Bangkalan.
- (3) Rencana pengembangan pelabuhan untuk kepentingan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelabuhan utama yang terdiri atas:
 1. Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya dalam satu sistem dengan rencana pengembangan pelabuhan di wilayah antara Teluk Lamong sampai Kabupaten Gresik, Pelabuhan Socah di Kabupaten Bangkalan, dan untuk jangka panjang diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Kabupaten Bangkalan; dan
 2. Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi.
 - b. pelabuhan pengumpul meliputi:
 1. pelabuhan Gelon di Kabupaten Pacitan;
 2. Pelabuhan Sampang/Taddan di Kabupaten Sampang;
 3. Pelabuhan Sendang Biru di Kabupaten Malang;
 4. Pelabuhan Prigi di Kabupaten Trenggalek; dan
 5. Pelabuhan Pasuruan di Kota Pasuruan.
 - c. pelabuhan pengumpulan meliputi:
 1. Pelabuhan pengumpulan regional berupa Pelabuhan Tuban di Kabupaten Tuban; dan
 2. Pelabuhan pengumpulan lokal berupa Pelabuhan Dungkek, Pelabuhan Pagerungan dan Pelabuhan Nunggunung di Kabupaten Sumenep.

Pasal 27

Pengembangan pelabuhan selain untuk memenuhi kepentingan angkutan laut yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) juga dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat khusus dengan memperhatikan persyaratan teknis, ekonomi, dan lingkungan.

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 3 meliputi:

a. bandar

- a. bandar udara umum; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bandar udara pengumpul (*hub*); dan
 - b. bandar udara pengumpan (*spoke*).

Pasal 29

- (1) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a yang sudah ada meliputi:
- a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, yaitu bandar udara Juanda di Kabupaten Sidoarjo untuk penggunaan internasional utama, regional, dan haji.
 - b. bandar udara pengumpan meliputi:
 - 1. bandar udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi;
 - 2. bandar udara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep; dan
 - 3. bandar udara Bawean di Kabupaten Gresik.
- (2) Rencana pengembangan bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer, yaitu:
 - 1. bandar udara Juanda di Kabupaten Sidoarjo; dan
 - 2. alternatif pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Lamongan;
 - b. bandar udara pengumpan meliputi:
 - 1. pengembangan bandar udara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep;
 - 2. pengembangan bandar udara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi;
 - 3. pengembangan bandar udara Bawean di Kabupaten Gresik; dan
 - 4. pengembangan bandar udara di Kabupaten Blitar.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b yang sudah ada meliputi:
- a. bandar udara khusus militer terdiri atas:
 - 1. Lapangan Udara TNI AU Pacitan di Kabupaten Pacitan;
 - 2. Lapangan Udara TNI AL Raci di Kabupaten Pasuruan; dan
 - 3. Lapangan Udara TNI AD Melik Kabupaten Situbondo.
 - b. bandar udara khusus sipil, yaitu bandar udara khusus di Pangerungan Kabupaten Sumenep.

Pasal 30

- (1) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b angka 1 dimaksudkan untuk menunjang penyediaan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya.

(2) Rencana

- (2) Rencana pengembangan energi baru dan terbarukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menunjang penyediaan sumber daya energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. energi angin di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan kabupaten lainnya di wilayah pesisir dan kepulauan;
 - b. energi gelombang laut di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

Pasal 31

- (1) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:
- a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Plant di Grindulu PS (4x250 MW);
 - b. Percepatan di PLTU Tanjung Awar-Awar (2x350 MW);
 - c. PLTU Jatim Selatan (2x315 MW);
 - d. PLTU Paiton Baru (1x660 MW); dan
 - e. Penanganan Krisis di Madura (2x100 MW), Panas bumi di Ngebel (3x55 MW), dan Belawan Ijen (2x55 MW).
- (3) Rencana pengembangan jaringan transmisi untuk pengembangan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pengembangan sistem transmisi 500 kV; dan
 - b. pengembangan sistem transmisi 150 kV.
- (4) Rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Manyar – Panceng dengan panjang 30,13 km;
 - b. Kota Pasuruan dengan panjang 11,08 km; dan
 - c. Panceng–Tuban dengan panjang 70,2 km.

(5) Selain

- (5) Selain rencana pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat rencana pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi yang meliputi:
- a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten Gresik;
 - c. Kabupaten Lamongan;
 - d. Kabupaten Pamekasan;
 - e. Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kabupaten Sampang;
 - g. Kabupaten Sumenep;
 - h. Kabupaten Tuban; dan
 - i. Kabupaten/kota lain berdasarkan hasil eksplorasi.

Pasal 32

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b angka 2 merupakan perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun privat.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi dan informatika yang dikembangkan meliputi:
- a. jaringan terestrial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Rencana jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jaringan terestrial yang menggunakan sistem kabel yang diarahkan untuk melayani seluruh wilayah kabupaten/kota sampai wilayah terpencil; dan
 - b. jaringan terestrial yang menggunakan sistem nirkabel atau *base transceiver station* (BTS) diarahkan untuk melayani seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (4) Rencana sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan tower ataupun nontower yang melayani wilayah terpencil.

Pasal 33

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b angka 3 meliputi:

- a. jaringan sumber daya air untuk mendukung air baku pertanian;

b. jaringan

- b. jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air baku industri dan kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air minum; dan
- d. pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian daya rusak air di wilayah provinsi serta mendukung pengelolaan sumber daya air lintas provinsi.

Paragraf 3

Rencana Sistem Alur Pelayaran

Pasal 34

- (1) Rencana Sistem Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c terintegrasi dengan rencana pengembangan pelabuhan, terdiri atas:
 - a. Alur Pelayaran Barat Surabaya; dan
 - b. Alur Pelayaran Timur Surabaya.
- (2) Alur Pelayaran Barat Surabaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan alur pelayaran yang dilewati oleh kapal dari dan ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan sekitarnya yaitu Gresik, Socah, Teluk Lamong bagi pelayaran internasional dan antar pulau.
- (3) Alur Pelayaran Timur Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alur pelayaran yang melayani pelayaran rakyat dari Pelabuhan Tanjung Perak ke pelabuhan pelabuhan di bagian Timur Indonesia.

Paragraf 4

Rencana Sistem Alur Kabel Bawah Laut

Pasal 35

- (1) Rencana alur kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. rencana alur kabel bawah laut yang menghubungkan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dan Pulau Madura di Bangkalan untuk memberi layanan kebutuhan sumber tenaga untuk Pulau Madura; dan
 - b. rencana alur kabel bawah laut yang menghubungkan Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dengan Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo untuk memberi layanan kebutuhan sumber tenaga listrik Pulau Gili Ketapang.

(2) Arahan

- (2) Arahan pengembangan sistem alur kabel bawah laut selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Sistem Alur Pipa Air Bersih

Pasal 36

- (1) Rencana sistem alur pipa air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, menghubungkan Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo dengan Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, untuk memberi layanan kebutuhan air bersih untuk Pulau Gili Ketapang.
- (2) Arahan pengembangan sistem alur pipa air bersih selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana Sistem Alur Pipa Minyak

Pasal 37

- (1) Rencana Sistem Alur Pipa Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas, dan bangunan lepas pantai direncanakan untuk pengembangan pelayanan diarahkan sampai ke Jawa Tengah dan Kalimantan;
 - b. jaringan pipa bawah laut milik negara yang menghubungkan Kepulauan Kangean ke Stasiun Penerima Utama Main Receiving Station MR/S di Porong Kabupaten Sidoarjo, dan Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik; dan
 - c. jaringan gas milik PT. Perusahaan Gas Negara, ke arah utara menjangkau Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik; ke arah barat terbatas Kota Mojokerto; ke arah selatan terbatas Pandaan; dan ke arah timur berkembang ke Probolinggo dan Leces.
- (2) Arahan pengembangan sistem alur pipa minyak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Paragraf 7
Rencana Sistem Alur Migrasi Biota Laut

Pasal 38

Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, berdasarkan wilayah perairan laut di Jawa Timur meliputi:

- a. Perairan Laut Jawa merupakan tempat migrasi ikan Lemuru dan ikan Layang yang bermigrasi dari Selat Makasar ke Perairan Masalembo, Kabupaten Sumenep dan ke Perairan Bawean;
- b. Perairan Selat Madura merupakan tempat migrasi ikan tongkol dari Samudra Hindia ke perairan Kepulauan Sumenep;
- c. Perairan Selat Bali merupakan tempat migrasi ikan tongkol dari perairan Kepulauan Sumenep ke Selat Bali, migrasi ikan Lemuru dari Samudra Hindia ke Selat Bali; dan
- d. Perairan Samudra Hindia merupakan tempat migrasi ikan tongkol dari perairan Selat Bali ke Samudra Hindia dan migrasi ikan Lemuru dari Selat Bali ke Samudera Hindia.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang

Pasal 39

- (1) Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi terdiri atas rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, dan Rencana kawasan strategis.
- (2) Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 40

Rencana kawasan pemanfaatan umum Provinsi terdiri atas:

- a. zona perikanan budidaya;
- b. zona perikanan tangkap di laut;

c. Zona

- c. zona permukiman;
- d. zona industri;
- e. zona pelabuhan perikanan;
- f. zona pertanian;
- g. zona hutan;
- h. zona pertambangan;
- i. zona tambak garam;
- j. zona pariwisata; dan
- k. reklamasi.

Pasal 41

Zona perikanan budidaya di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a ditetapkan sebagai:

- a. budidaya tambak; dan
- b. budidaya laut.

Pasal 42

(1) Zona perikanan budidaya tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi:

- a. Kabupaten Tuban di Kecamatan Bancar, Tambakboyo, Jenu, dan Palang;
- b. Kabupaten Lamongan di Kecamatan Brondong, dan Paciran;
- c. Kabupaten Gresik di Kecamatan Ujung Pangkah, Sedayu, Manyar, Bungah, dan Sangkapura;
- d. Kota Surabaya di Kecamatan Benowo, Asemrowo, Kenjeran, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar;
- e. Kabupaten Sidoarjo di Kecamatan Sedati, Buduran, Sidoarjo, dan Jabon;
- f. Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso, dan Lekok;
- g. Kota Pasuruan di Kecamatan Gadingrejo, Purworejo dan Bugulkidul;
- h. Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Gending, Pajarakan, Kraksaan, dan Paiton;
- i. Kota Probolinggo di Kecamatan Mayangan, dan Kademangan;
- j. Kabupaten Situbondo di Kecamatan Suboh, Mlandingan, Mangaran, Arjasa, Jangkar, dan Widuri;
- k. Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Banyuwangi, dan Kabat;

1. Kabupaten

- l. Kabupaten Bangkalan di Kecamatan Tanjungbumi, Klampis, dan Sepuluh;
 - m. Kabupaten Sampang di Kecamatan Torjun, Sreseh, Camplong, Pangarengan, Jrengik, dan Banyuates;
 - n. Kabupaten Pamekasan di Kecamatan Galis, Pademawu, Tlanakan; dan
 - o. Kabupaten Sumenep di Kecamatan Giligenting, Talango, Kalianget, Dungkek, Saronggi, Praga`an, Ra`as, Sapeken, Gapura, Arjasa, dan Kangayan.
- (2) Arahan pengelolaan budidaya tambak, meliputi:
- a. mengaktifkan kembali tambak tradisional;
 - b. mengaktifkan tambak intensif yang tidak beroperasi;
 - c. meningkatkan teknologi budidaya dari tradisional menjadi semi intensif, menggunakan teknologi sistem resirkulasi tertutup; dan
 - d. mengembangkan komoditas alternatif pada tambak-tambak intensif yang sesuai dengan komoditas yang dikembangkan.
- (3) Usaha budidaya tambak yang tidak produktif dioptimalkan untuk usaha budidaya rumput laut *Gracillaria* yang dikembangkan di:
- a. Kabupaten Pasuruan;
 - b. Kota Pasuruan;
 - c. Kabupaten Banyuwangi;
 - d. Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Kabupaten Probolinggo;
 - f. Kabupaten Bangkalan; dan
 - g. Kabupaten Sampang.
- (4) Pengembangan sentra usaha budidaya tambak didasarkan pada RTRW tiap Kabupaten/Kota.

Pasal 43

- (1) Zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:
- a. Kabupaten Gresik di Kecamatan Tambak, dan Sangkapura;
 - b. Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, Kraksaan, dan Paiton;
 - c. Kota Probolinggo di Kecamatan Mayangan, dan Kademangan;
 - d. Kabupaten Situbondo di Kecamatan Banyuglugur, Besuki, Suboh, Kendit, Panarukan, Mangaran, dan Banyuputih;
 - e. Kabupaten Blitar di Kecamatan Bakung;
 - f. Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Tanggunggunung;
 - g. Kabupaten

- g. Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Watulimo dan Panggul;
 - h. Kabupaten Pacitan di Kecamatan Sidomulyo;
 - i. Kabupaten Bangkalan di Kecamatan Modung, Kwanyar, Labang, dan Klampis; dan
 - j. Kabupaten Sumenep di Kecamatan Bluto, Saronggi, Talango, Giligenting, Gapura, Dungkek, Raas, Arjasa, Kangayan, dan Masalembu.
- (2) Arahan pengelolaan dan/atau pengembangan budidaya laut, meliputi:
- a. meningkatkan kegiatan usaha karamba dan jumlah pembudidaya dengan dukungan kemudahan permodalan, teknologi, dan pasokan benih, pada lokasi budidaya laut yang sudah ada di Kabupaten Situbondo, Banyuwangi dan Sumenep;
 - b. melakukan studi pengembangan dan sosialisasi terhadap para pembudidaya pada lokasi yang memenuhi persyaratan budidaya laut di Pulau Bawean Kabupaten Gresik, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Blitar Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan dan wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep;
 - c. mengembangkan kawasan budidaya yang terintegrasi dengan usaha-usaha terkait lainnya, baik dikawasan yang sudah ada maupun kawasan pengembangan;
 - d. mengembangkan sentra usaha budidaya laut didasarkan pada RTRW Kabupaten/Kota; dan
 - e. mengembangkan budidaya rumput laut, usaha budidaya laut untuk komoditas ikan karang.
- (3) Pengembangan usaha budidaya rumput laut jenis *Eucheuma cottoni*, meliputi:
- a. Kabupaten Sumenep;
 - b. Kabupaten Pamekasan;
 - c. Kabupaten Sampang;
 - d. Kabupaten Bangkalan;
 - e. Kabupaten Situbondo;
 - f. Kabupaten Banyuwangi;
 - g. Kabupaten Pacitan; dan
 - h. Kabupaten Blitar.
- (4) Pengembangan perikanan budidaya laut melalui optimalisasi kawasan lama dan ektensifikasi pada lokasi baru, meliputi:
- a. Kabupaten Gresik di Kecamatan Sangkapura dan Kec. Tambak Pulau Bawean;
 - b. Kabupaten Pacitan di Kecamatan Sidomulyo;
 - c. Kabupaten Situbondo di Desa Klatakan Kecamatan Kendit dan Desa Gelung Kecamatan Panarukan;
 - d. Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Tegaldlimo;

e. Kabupaten

- e. Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Panggul; dan
- f. Kabupaten Sumenep di Kecamatan Giligenting, Bluto, Saronggi, Talango, Gapur, Dungkek, Ra'as, Sapeken, Kangayan, Arjasa, dan Kecamatan Masalembu.

Pasal 44

- (1) Zona perikanan tangkap di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
 - a. Jalur penangkapan ikan; dan
 - b. Daerah penangkapan ikan (*fishing ground*).
- (2) Jalur penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi 3 (tiga) jalur, yaitu:
 - a. Jalur penangkapan ikan I dengan batas 0 – 6 mil laut, terbagi atas:
 - 1. Jalur 0 sampai 3 mil laut, diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan alat penangkap ikan menetap dan alat penangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi.
 - 2. Jalur 3 sampai 6 mil laut, diperuntukkan bagi nelayan dengan klasifikasi peralatan:
 - a) Alat penangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi;
 - b) Kapal perikanan tanpa motor atau bermotor tempel dengan ukuran kurang dari 12 meter atau kurang 5 GT;
 - c) Pukat Cincin (*purse seine*) dengan ukuran kurang dari 150 meter; dan/atau
 - d) Jaring Insang hanyut dengan ukuran kurang dari 1000 meter.
 - b. Jalur Penangkapan Ikan II dengan batas perairan diluar Jalur Penangkapan Ikan I sampai 12 mil ke arah laut, dengan klasifikasi peralatan:
 - 1. Kapal motor dengan maksimum 60 GT:
 - a) menggunakan pukat cincin, maksimum 600 meter (1 kapal) maksimum 1000 meter (2 kapal); dan/atau
 - b) jaring insang hanyut, dengan ukuran maksimum 2.300 meter.
 - c. Jalur Penangkapan Ikan III dengan batas perairan diluar Jalur Penangkapan Ikan II sampai batas terluar ZEE Indonesia.

(3) Daerah

(3) Daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Laut Jawa sebelah Utara Jawa Timur, meliputi:
 1. Daerah penangkapan ikan utama di sebelah barat Pulau Bawean mendekati gugus kepulauan Bawean Kabupaten Gresik dan Pulau Masalembo Kecil Kabupaten Sumenep dengan alat tangkap cantrang box dan pukot cincin;
 2. Daerah penangkapan ikan di sepanjang pantai Pulau Bawean, Utara Bawean, Utara Masalembo Kecil, dan Selatan Masalembo dan di perairan Utara Bangkalan dengan alat tangkap cantrang;
 3. Daerah penangkapan ikan di perairan pantai Bawean dan daerah larangan operasi penangkapan ikan di Selatan Pulau Bawean dengan alat tangkap pukot cincin;
 4. Daerah penangkapan ikan di sepanjang pantai Pulau Bawean dengan alat tangkap Payang dan daerah penangkapan ikan di perairan Laut Jawa menggunakan alat tangkap pancing prawe, cantrang box, pukot cincin, dan payang;
 5. Daerah penangkapan ikan di perairan kurang dari 4 mil dengan alat tangkap jaring insang (*gill net*), jaring dasar (*trammel net*), jaring pendem (*gill net dasar*), dogol, bagan tancap, jaring klitik, dan cantrang harian; dan
 6. Daerah penangkapan ikan di perairan lebih dari 12 mil dengan alat tangkap pancing prawe.
- b. Selat Madura, meliputi:
 1. Daerah penangkapan ikan dipisahkan menjadi Paparan Madura dan Paparan Jawa, melewati lokasi Karang Kokop dan Karang Congkeh dengan alat tangkap payang, cantrang;
 2. Daerah penangkapan ikan di perairan Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo dengan jenis alat tangkap pukot cincin, payang, dan cantrang;
 3. Daerah penangkapan ikan utama dengan kedalaman bervariasi antara 30 – 50 m di perairan Pulau Gili Ketapang, Srasah, Etong, Renggis, Aliman, Kremesan, Menilaan, dan Karang Cino dengan jenis alat tangkap pukot cincin;

4. Daerah

4. Daerah penangkapan ikan di wilayah 0 sampai 4 mil Pasuruan dan Sidoarjo terdiri atas alat tangkap jaring dasar (*trammel net*), jaring kepiting, bagan, payang jurung, payang alit, dan payang oras; dan
 5. Daerah penangkapan ikan wilayah perairan antara 4-12 mil Karang Kokop dan Karang Congkeh dengan alat tangkap jaring tengah.
- c. Selat Bali, meliputi:
1. Daerah penangkapan ikan di daerah pantai Desa Sumbersewu, berbatasan dengan Kali Bomo di bagian utara dan terumbu karang Sumbersewu di bagian selatan, dibagi atas sub area Kali Bomo, sub area Tambak, dan sub area batas karang (Gumuk Kantong) dengan alat tangkap, alat pukat pantai (jaring tarik);
 2. Daerah penangkapan ikan di bagian Utara Desa Sumbersewu dan Teluk Pangpang (Kedungringin, Wringinputih) dibagian Selatan dengan alat tangkap sotok;
 3. Daerah penangkapan ikan di perairan dekat karang di Candikusuma, Prancak, Candi 1 (Pura), Tanjung Atab, sampai daerah Bukit (Tanjung Mebulu) dengan alat tangkap pancing layur;
 4. Fishing ground disekitar perairan Tanjung Sembulungan sampai Karang Ente dengan alat tangkap pancing eret dan ancet untuk menangkap jenis ikan karang dan pelagis oseanik (tongkol, cakalang dan tuna);
 5. Fishing ground di perairan Tanjung Wringinan, Teluk Banyubiru (Senggrong), Tanjung Keben, Tanjung Kucur, Karang Ente, Batu Mandi sampai wilayah Grajagan dibagian selatan (Paparannya Jawa dalam Selat Bali) dengan alat tangkap pukat cincin; dan
 6. Daerah penangkapan di paparan Bali mulai dari Candikusuma, Pengambengan, Prancak, Candi 1 (Pura), Tanjung Atab, Candi 2 (Pura) sampai daerah bukit (Tanjung Mebulu); bagian utara di Tanjung Pasir, Celukan Bawang dan Tanjung Bungkulan (Paparannya Bali Utara) dengan alat tangkap pukat cincin.

d. Samudera

- d. Samudera Hindia (Selatan Jawa Timur), meliputi:
 1. Daerah penangkapan di perairan selatan Jawa Timur di bagian timur (Banyuwangi) berada di wilayah perairan 4 mil dan teluk yang terlindung di sekitar Pulau Nusa Barong dengan alat tangkap jaring dasar (*trammel net*), jaring insang (*gill net*), jaring barong, pancing, dan payang;
 2. Daerah penangkapan di bagian tengah (Malang) di pesisir pantai Pulau Sempu; wilayah pancing tonda di luar wilayah perairan 12 mil dengan alat tangkap jaring insang (*gill net*); dan
 3. Daerah penangkapan di bagian barat (Trenggalek) di perairan teluk (Teluk Prigi dan Sumbreng), perairan di antara gugus pulau-pulau kecil, perairan di luar gugus pulau-pulau kecil dan di luar wilayah 12 mil dengan alat tangkap pukat cincin, pancing dan jaring insang (*gill net*).
- (4) Arahan pengelolaan perikanan tangkap, meliputi:
 - a. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove dan terumbu karang;
 - b. pengembangan perikanan tangkap ke perairan yang potensial seperti ke Samudera Hindia;
 - c. penjagaan kelestarian sumber daya hayati perairan pantai terhadap pencemaran limbah industri;
 - d. pengendalian pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir melalui penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan; dan
 - f. peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (sistem bisnis perikanan).

Pasal 45

- (1) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c direncanakan dan dilengkapi sarana dan prasarana permukiman sesuai hierarki dan tingkat pelayanan masing-masing, membentuk *cluster-cluster* permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar zona permukiman, pengembangan permukiman perkotaan kecil melalui pembentukan pusat pelayanan Kecamatan.
- (2) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. permukiman perdesaan; dan

b. permukiman

- b. permukiman perkotaan.
- (3) Zona permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan tersebar di seluruh zona perdesaan.
- (4) Arahan pengelolaan zona permukiman perdesaan meliputi:
 - a. pengelompokan lokasi permukiman perdesaan yang sudah ada;
 - b. pengembangan permukiman perdesaan sedapat mungkin menghindari terjadinya alih fungsi lahan produktif; dan
 - c. Penanganan zona permukiman kumuh di perdesaan melalui perbaikan rumah tidak layak huni.
- (5) Zona permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan tersebar di seluruh zona perkotaan.
- (6) Arahan pengelolaan zona permukiman perkotaan meliputi:
 - a. pengaturan perkembangan pembangunan permukiman perkotaan baru;
 - b. pengembangan permukiman perkotaan dengan memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan; dan
 - c. penanganan zona permukiman kumuh perkotaan dapat dilakukan melalui pembangunan rumah susun.
- (7) Rencana pengembangan zona permukiman yang terkait dengan pengembangan industri, pertambangan, pelabuhan, perdagangan, pariwisata, sekitar gerbang jalan tol, dan zona rawan bencana diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang yang lebih rinci.

Pasal 46

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d direncanakan untuk pengembangan industri maritim, industri kimia, industri agro dan industri pengolahan hasil perikanan.
- (2) industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan industri yang bergerak pada sektor transportasi laut meliputi pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan serta pengembangan teknologi dan rekayasa yang direncanakan untuk dikembangkan di wilayah:
 - a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten Gresik;
 - c. Kabupaten Lamongan;
 - d. Kota Surabaya;

e. Kabupaten

- e. Kabupaten Tuban;
 - f. Kabupaten Banyuwangi; dan
 - g. Kabupaten Probolinggo.
- (3) Industri kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan industri yang mengolah bahan baku menjadi produk kimia meliputi kimia hulu maupun kimia hilir yang direncanakan untuk dikembangkan di wilayah:
- a. Kabupaten Gresik;
 - b. Kabupaten Pasuruan;
 - c. Kabupaten Probolinggo;
 - d. Kabupaten Sidoarjo; dan
 - e. Kabupaten Tuban.
- (4) Industri Agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Industri yang mengolah bahan baku pertanian dan kehutanan meliputi industri makanan, minuman, tembakau, hasil hutan dan perkebunan yang direncanakan untuk dikembangkan di wilayah:
- a. Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Kabupaten Gresik;
 - c. Kabupaten Lamongan;
 - d. Kabupaten Tuban;
 - e. Kabupaten Situbondo;
 - f. Kabupaten Banyuwangi;
 - g. Kabupaten Pasuruan;
 - h. Kabupaten Probolinggo;
 - i. Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Kota Pasuruan;
 - k. Kota Surabaya;
 - l. Kota Probolinggo;
 - m. Kabupaten Malang; dan
 - n. Kabupaten Pacitan.
- (5) Zona Industri pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan industri pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya di:
- a. Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Kabupaten Pasuruan;
 - c. Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kota Surabaya;
 - e. Kabupaten Gresik;
 - f. Kabupaten Lamongan;
 - g. Kota Probolinggo;
 - h. Kabupaten Malang; dan
 - i. Kabupaten Pacitan.

- (6) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri meliputi:
- a. pengembangan zona industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
 - b. pengembangan zona industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
 - c. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan jalan pengantar (*frontage road*) untuk kelancaran aksesibilitas;
 - d. pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri pengelolaan kegiatan industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktivitas sosial;
 - e. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri; dan
 - f. relokasi industri yang terkena dampak bencana lumpur Sidoarjo dan infrastruktur yang dibutuhkannya ke arah barat menjauhi semburan lumpur, khususnya di sebelah utara Sungai Porong yang merupakan batas Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan.

Pasal 47

- (1) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e merupakan zona yang dialokasikan untuk pelabuhan perikanan dan fasilitas pendukungnya termasuk kawasan luar perairan dan alur pelayaran.
- (2) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
- (3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Nusantara;
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan.

(4) Pelabuhan

- (4) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi PPN Brondong Kabupaten Lamongan dan PPN Prigi Kabupaten Trenggalek.
- (5) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. PPP Pondokdadap Kabupaten Malang;
 - b. PPP Muncar Kabupaten Banyuwangi;
 - c. PPP Bawean Kabupaten Gresik;
 - d. PPP Mayangan Kota Probolinggo;
 - e. PPP Tamperan Kabupaten Pacitan;
 - f. PPP Puger Kabupaten Jember;
 - g. PPP Lekok Kabupaten Pasuruan; dan
 - h. PPP Paiton Kabupaten Probolinggo.
- (6) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. PPI Pancer Kabupaten Banyuwangi;
 - b. PPI Pasongsongan Kabupaten Sumenep; dan
 - c. PPI Bulu Kabupaten Tuban.

Pasal 48

- (1) Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f merupakan zona yang diprioritaskan untuk lahan pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.
- (2) Lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura.

Pasal 49

- (1) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) merupakan sawah beririgasi teknis dan sederhana yang tersebar di masing-masing wilayah sungai.
- (2) Pengembangan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan kondisi irigasi di masing-masing wilayah kabupaten/kota, meliputi wilayah:
 - a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Kabupaten Blitar;
 - d. Kabupaten Gresik;
 - e. Kabupaten Jember;
 - f. Kabupaten Lamongan;
 - g. Kabupaten Malang;

h. Kabupaten

- h. Kabupaten Pacitan;
 - i. Kabupaten Pamekasan;
 - j. Kabupaten Pasuruan;
 - k. Kabupaten Probolinggo;
 - l. Kabupaten Sampang;
 - m. Kabupaten Sidoarjo;
 - n. Kabupaten Sumenep;
 - o. Kabupaten Trenggalek;
 - p. Kabupaten Tuban; dan
 - q. Kabupaten Tulungagung.
- (3) Pertanian lahan basah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, berlokasi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur yang dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan tingkat konsumsi penduduk terhadap komoditas padi, tingkat produksi padi, serta kecukupan kebutuhan pangan dengan membandingkan tingkat produksi dan konsumsi.

Pasal 50

- (1) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) tersebar di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya air seperti Pulau Madura dan kawasan pesisir utara Jawa Timur.
- (2) Lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pertanian tanaman setahun, tanaman tahunan, tanaman pangan, dan tanaman industri.
- (3) Selain peruntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sub zona pertanian lahan kering juga digunakan untuk pengembangan hutan rakyat dan tanaman perkebunan.
- (4) Rencana pengembangan pertanian lahan kering dilaksanakan di daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi.

Pasal 51

- (1) Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki, meliputi:
 - a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Kabupaten Blitar;
 - d. Kabupaten Gresik;

e. Kabupaten

- e. Kabupaten Jember;
 - f. Kabupaten Lamongan;
 - g. Kabupaten Lumajang;
 - h. Kabupaten Malang;
 - i. Kabupaten Pacitan;
 - j. Kabupaten Pamekasan;
 - k. Kabupaten Pasuruan;
 - l. Kabupaten Probolinggo;
 - m. Kabupaten Sampang;
 - n. Kabupaten Sidoarjo;
 - o. Kabupaten Situbondo;
 - p. Kabupaten Sumenep;
 - q. Kabupaten Trenggalek;
 - r. Kabupaten Tuban;
 - s. Kabupaten Tulungagung; dan
 - t. Kota Probolinggo.
- (2) Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan.
- (3) Pengembangan tanaman perkebunan dibagi menjadi perkebunan tanaman semusim dan perkebunan tanaman tahunan.
- (4) Arahan pengelolaan kawasan perkebunan meliputi:
- a. penyediaan lahan perkebunan abadi yang dipertahankan sesuai dengan potensi kearifan lokal, serta meminimumkan luas lahan tidur dan terlantar dengan memperhatikan kaidah – kaidah lingkungan hidup;
 - b. peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan;
 - c. pengembangan wilayah Madura, Pantura, wilayah tengah dan wilayah selatan sesuai dengan potensinya; dan
 - d. pengembangan kelembagaan kelompok tani ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi melalui upaya penguatan modal, kewirausahaan, membuka akses pasar, kemitraan, serta pemberdayaan asosiasi petani.

Pasal 52

- (1) Pengembangan zona peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi pengembangan kawasan:
- a. sentra peternakan ternak besar;
 - b. sentra peternakan ternak kecil; dan
 - c. sentra peternakan unggas.

(2) Pengembangan

- (2) Pengembangan sentra peternakan ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kawasan sentra ternak besar dan pengembangan pusat pembibitan ternak desa.
- (3) Pengembangan sentra ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi wilayah:
 - a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Kabupaten Blitar;
 - d. Kabupaten Jember;
 - e. Kabupaten Lamongan;
 - f. Kabupaten Lumajang;
 - g. Kabupaten Malang;
 - h. Kabupaten Pamekasan;
 - i. Kabupaten Pasuruan;
 - j. Kabupaten Probolinggo;
 - k. Kabupaten Sampang;
 - l. Kabupaten Situbondo;
 - m. Kabupaten Sumenep;
 - n. Kabupaten Trenggalek;
 - o. Kabupaten Tuban; dan
 - p. Kabupaten Tulungagung.
- (4) Pengembangan pusat pembibitan ternak desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi wilayah:
 - a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten Sampang;
 - c. Kabupaten Pamekasan; dan
 - d. Kabupaten Sumenep.
- (5) Kawasan sentra peternakan ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di seluruh kabupaten di Jawa Timur.
- (6) Kawasan sentra peternakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di wilayah:
 - a. Kabupaten Blitar;
 - b. Kabupaten Pasuruan;
 - c. Kabupaten Sidoarjo; dan
 - d. Kabupaten Tulungagung.
- (7) Pengembangan zona peternakan yang memerlukan persyaratan khusus diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota di masing-masing kabupaten/kota.
- (8) Arahan pengelolaan zona peternakan meliputi:
 - a. pengembangan zona peternakan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
 - b. pertahanan ternak plasma nuftah sebagai potensi daerah;
 - c. pengembangan zona peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditi ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;

d. pemisahan

- d. pemisahan zona budidaya ternak yang berpotensi menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada permukiman padat penduduk, sesuai standar teknis kawasan usaha peternakan, dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah permukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular; dan
- e. peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak.

Pasal 53

- (1) Zona hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g keberadaannya untuk menjaga keseimbangan iklim mikro, direncanakan di seluruh Kabupaten di Jawa Timur.
- (2) Hutan produksi berfungsi untuk menyediakan komoditas hasil hutan keperluan industri, sekaligus melindungi zona hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.
- (3) Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.
- (4) Rencana zona hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di wilayah:
 - a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Kabupaten Blitar;
 - d. Kabupaten Gresik;
 - e. Kabupaten Jember;
 - f. Kabupaten Lamongan;
 - g. Kabupaten Malang;
 - h. Kabupaten Pacitan;
 - i. Kabupaten Pamekasan;
 - j. Kabupaten Pasuruan;
 - k. Kabupaten Probolinggo;
 - l. Kabupaten Sampang;
 - m. Kabupaten Situbondo;
 - n. Kabupaten Sumenep;
 - o. Kabupaten Trenggalek;
 - p. Kabupaten Tuban; dan
 - q. Kabupaten Tulungagung.

(4) Arah

- (4) Arahan pengelolaan zona hutan produksi, meliputi:
- a. pengusahaan hutan produksi di Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Perum Perhutani dengan menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB);
 - b. pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebangan dan tidak dapat dialih fungsikan ke budidaya non kehutanan;
 - c. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya;
 - d. pengembalian pada fungsi hutan semula dengan reboisasi bila pada kawasan ini terdapat perambahan atau bibrikan;
 - e. percepatan reboisasi dan pengkayaan tanaman (*enrichment planting*) pada kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah;
 - f. pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung;
 - g. pengembalian kondisi hutan bekas tebangan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis; dan
 - h. penerapan arahan di setiap wilayah kabupaten/kota mewujudkan hutan kota.

Pasal 54

Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h, meliputi:

- a. sub zona pertambangan mineral; dan
- b. sub zona pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 55

- (1) Sub zona pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dibagi menjadi kawasan pertambangan:
- a. mineral logam;
 - b. mineral non logam;
 - c. batuan; dan
 - d. batu bara.
- (2) Pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di wilayah:
- a. Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Pesanggrahan;
 - b. Kabupaten Blitar di Kecamatan Bakung;

c. Kabupaten

- c. Kabupaten Jember di Kecamatan Tempurejo, Kencong, Gumukmas, dan Puger;
 - d. Kabupaten Lumajang di Kecamatan Pasirian, Tempeh, Tempursari, dan Yosowilangun;
 - e. Kabupaten Malang di Kecamatan Sumbermanjing, Gedangan, dan Donomulyo;
 - f. Kabupaten Pacitan di Kecamatan Tulakan;
 - g. Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Munjungan, Panggul, Watulimo; dan
 - h. Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Kalidawir, Tanggunggunung, Pucanglaban, dan Besuki.
- (3) Pertambangan mineral non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan di wilayah:
- a. Kabupaten Bangkalan di Kecamatan Modung, Tanjungbumi, Labang, dan Kamal;
 - b. Kabupaten Blitar di Kecamatan Wonotirto, Wates, dan Panggungrejo;
 - c. Kabupaten Gresik di Kecamatan Ujungpangkah, Tambak, dan Sangkapura;
 - d. Kabupaten Lamongan di Kecamatan Brondong;
 - e. Kabupaten Pacitan di Kecamatan Pringkuku. Tulakan, dan Sudimoro;
 - f. Kabupaten Pamekasan di Kecamatan Waru;
 - g. Kabupaten Sampang di Kecamatan Sampang, Ketapang, Sukobanah, dan Camplong;
 - h. Kabupaten Tuban di Kecamatan Bancar, Jenu, Tambakboyo; dan
 - i. Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Pucanglaban dan Kalidawir.
- (4) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di wilayah:
- a. Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, Tegaldlimo, Kalipuro, Purwoharjo, Kabat, Wongsorejo, Muncar, dan Pesanggrahan;
 - b. Kabupaten Jember di Kecamatan Puger, Wuluhan, Ambulu, dan Gumuk Mas;
 - c. Kabupaten Lumajang di Kecamatan Pasirian, Candipuro, dan Tempeh;
 - d. Kabupaten Malang di Kecamatan Donomulyo, Ampelgading, Sumbermanjing, Bantur, Gedangan, dan Tirtoyudo;
 - e. Kabupaten Blitar di Kecamatan Wonotirto, Wates, dan Panggungrejo;

f. Kabupaten

- f. Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Besuki, dan Kalidawir;
 - g. Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Panggul, Watulimo, dan Munjungan;
 - h. Kabupaten Pacitan di Kecamatan Pacitan, Sudimoro, Pringkuku, Ngadirejo, Tulakan, dan Kebonagung;
 - i. Kabupaten Tuban di Kecamatan Jenu, Palang, dan Tambakboyo;
 - j. Kabupaten Lamongan di Kecamatan Brondong dan Paciran;
 - k. Kabupaten Gresik di Kecamatan Ujungpangkah, Sedayu, Bungah, Tambak, Sangkapura, dan Panceng;
 - l. Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Nguling dan Bangil;
 - m. Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Pajarakan, Tongas, Paiton, Kotaanyar, Kraksaan, dan Sumberasih;
 - n. Kabupaten Situbondo di Kecamatan Arjasa, Jangkar, Situbondo, Asembagus, Banyuputih, Kendit, Subah, dan Besuki;
 - o. Kabupaten Bangkalan di Kecamatan Tanjungbumi, Sepuluh, dan Klampis;
 - p. Kabupaten Pamekasan di Kecamatan Batumarmar, Tlanakan, dan Pademawu; dan
 - q. Kabupaten Sumenep di Kecamatan Batuputih, Bluto, Pasongsongan, Batang-Batang, dan Ambunten.
- (5) Pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan di wilayah:
- a. Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Besuki; dan
 - b. Kabupaten Trenggalek di Kecamatan Panggul dan Watulimo.

Pasal 56

- (1) Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, direncanakan dikembangkan di wilayah:
- a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten Blitar;
 - c. Kabupaten Gresik;
 - d. Kabupaten Lamongan;
 - e. Kabupaten Malang;
 - f. Kabupaten Pacitan;
 - g. Kabupaten Pamekasan;
 - h. Kabupaten Pasuruan;

i. Kabupaten

- i. Kabupaten Probolinggo;
 - j. Kabupaten Sampang;
 - k. Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Kabupaten Situbondo;
 - m. Kabupaten Sumenep;
 - n. Kabupaten Trenggalek;
 - o. Kabupaten Tuban; dan
 - p. Kabupaten Tulungagung.
- (2) Arahan pengelolaan zona pertambangan minyak dan gas bumi, meliputi:
- a. pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - b. pengelolaan kawasan bekas penambangan yang telah digunakan harus direhabilitasi dengan melakukan penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan
 - c. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan lapisan tanah atas (*top soil*) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan.

Pasal 57

- (1) Zona tambak garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf i merupakan kawasan penghasil garam meliputi:
- a. Kabupaten Sumenep;
 - b. Kabupaten Pamekasan;
 - c. Kabupaten Sampang;
 - d. Kabupaten Bangkalan;
 - e. Kabupaten Gresik;
 - f. Kabupaten Lamongan;
 - g. Kabupaten Tuban;
 - h. Kabupaten Probolinggo;
 - i. Kabupaten Pasuruan;
 - j. Kota Pasuruan; dan
 - k. Kota Surabaya.

- (2) Rencana Pengembangan Tambak Garam meliputi wilayah:
- a. Kabupaten Sumenep di Kecamatan Kalianget, Dungkek, Gapura, Saronggi, Praga`an, Giligenting, Ra`as, Talango, dan Sapeken;
 - b. Kabupaten Pamekasan di Kecamatan Galis, Pademawu, dan Tlanakan;
 - c. Kabupaten Sampang di Kecamatan Sampang, Torjun, Camplong, Pangarengan, Jrengik, Sreseh, dan Banyuates;
 - d. Kabupaten Bangkalan di Kecamatan Sepulu, Tanjungbumi, Klampis, dan Kwanyar;
 - e. Kabupaten Gresik di Kecamatan Panceng, Kebomas, dan Manyar;
 - f. Kabupaten Lamongan di Kecamatan Brondong dan Paciran;
 - g. Kabupaten Tuban di Kecamatan Tambakboyo, dan Palang;
 - h. Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Bangil dan Kraton;
 - i. Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton;
 - j. Kota Pasuruan di Kecamatan Gadingrejo, Purworejo dan Bugulkidul; dan
 - k. Kota Surabaya di Kecamatan Benowo, Asemrowo, Pakal dan Tandes.
- (3) Pengembangan kawasan garam terdiri dari:
- a. kawasan strategis, berada di kawasan Pulau Madura yaitu Pamekasan, Sampang, Sumenep; dan
 - b. Kawasan pengembang, berada di Kabupaten Gresik, Lamongan, dan Tuban, Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bangkalan.
- (4) Arahan pengembangan kawasan garam untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan industri sehingga layak diposisikan sebagai komoditi strategis.

Pasal 58

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf j, merupakan zona pesisir untuk kegiatan rekreasi, olahraga air, dan pengembangan kawasan komersial.
- (2) Zona Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi zona wisata alam, wisata budaya, wisata hasil buatan manusia.

(3) Rencana

- (3) Rencana pengembangan zona pariwisata terdiri atas:
- a. Jalur pengembangan koridor A dengan pusat pelayanan wisata di Kabupaten Tuban dan Kota Surabaya, meliputi:
 1. Gua Akbar dan Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban;
 2. Makam Sunan Drajat, Wisata Bahari Lamongan (WBL), Pantai Tanjung Kodok, dan Gua Maharani di Kabupaten Lamongan;
 3. Makam Aer Mata Ebu, Pantai Rongkang, dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) di Kabupaten Bangkalan;
 4. Makam Ratu Ebu di Kabupaten Sampang;
 5. Pantai Slopeng dan Pantai Lombang di Kabupaten Sumenep; dan
 6. Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) di Kota Surabaya.
 - b. Jalur pengembangan koridor B dengan pusat pelayanan di Kabupaten Pacitan, meliputi:
 1. Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan;
 2. Pantai Prigi dan Pantai Karanggongso di Kabupaten Trenggalek; dan
 3. Pantai Balekambang dan Pantai Ngliep di Kabupaten Malang.
 - c. Jalur pengembangan koridor C dengan pusat pelayanan di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kota Probolinggo, meliputi:
 1. Pantai Plengkung, Pantai Grajagan, dan Pantai Sukamade di Kabupaten Banyuwangi;
 2. Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo;
 3. Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember;
 4. Pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo; dan
 5. Pantai Watu Godeg di Kabupaten Lumajang.

Pasal 59

- (1) Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf k merupakan pengembangan kegiatan di wilayah pesisir dan laut yang dilakukan dengan menambah daratan baru.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menyambung dengan daratan, dapat dilakukan pada kawasan yang merupakan bukan kawasan penanganan khusus atau kawasan lindung.

b. terpisah

- b. terpisah dengan Daratan, dilakukan pada kawasan yang merupakan kawasan khusus atau kawasan lindung, seperti:
 - 1. kawasan permukiman nelayan;
 - 2. kawasan hutan mangrove;
 - 3. kawasan hutan pantai;
 - 4. kawasan perikanan tangkap;
 - 5. kawasan terumbu karang, padang lamun, dan/atau biota laut yang dilindungi;
 - 6. kawasan larangan/rawan bencana;
 - 7. kawasan taman laut; dan
 - 8. kawasan lain yang berfungsi lindung.
 - c. gabungan antara cara terpisah dan menyambung dengan daratan, pelaksanaannya disesuaikan dengan kriteria peruntukan kawasan daratannya.
- (3) Pengembangan kegiatan di wilayah pesisir dan laut yang dilakukan melalui reklamasi harus didasarkan pada ketentuan:
- a. merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budidaya yang telah ada di sisi daratan dan/atau bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat sehingga membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk wilayah laut 0 – 12 mil dari garis pantai dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk reklamasi pada wilayah perkotaan;
 - b. berada di luar kawasan yang berfungsi lindung dan/atau konservasi, kecuali untuk kepentingan mitigasi bencana;
 - c. memiliki keuntungan ekonomi, sosial, lingkungan yang lebih besar apabila dibandingkan sebelum dilakukan reklamasi; dan
 - d. kawasan pesisir yang sudah tidak produktif, yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.
- (4) Persyaratan dalam melakukan pengembangan kegiatan dengan reklamasi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Rencana Kawasan Konservasi

Pasal 60

Kawasan konservasi terdiri atas:

- a. Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Konservasi perairan;
- c. Sempadan pantai; dan
- d. Mitigasi bencana.

Pasal 61

Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, meliputi:

- a. hutan lindung;
- b. cagar alam darat;
- c. taman nasional darat;
- d. suaka pesisir mangrove; dan
- e. suaka pulau kecil;

Pasal 62

- (1) Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, merupakan kawasan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Kabupaten Blitar;
 - d. Kabupaten Gresik;
 - e. Kabupaten Jember;
 - f. Kabupaten Lamongan;
 - g. Kabupaten Malang;
 - h. Kabupaten Pacitan;
 - i. Kabupaten Pamekasan;
 - j. Kabupaten Pasuruan;
 - k. Kabupaten Probolinggo;
 - l. Kabupaten Sampang;

m. Kabupaten

- m. Kabupaten Situbondo;
 - n. Kabupaten Sumenep;
 - o. Kabupaten Trenggalek;
 - p. Kabupaten Tuban; dan
 - q. Kabupaten Tulungagung.
- (2) Arahan pengelolaan untuk hutan lindung meliputi:
- a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
 - b. penambahan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil alih fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung;
 - c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - d. pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
 - e. percepatan rehabilitasi hutan dan lahan milik masyarakat;
 - f. pembukaan jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam; dan
 - g. pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam.

Pasal 63

Cagar alam darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:

- a. Cagar Alam Pulau Bawean; pada kawasan hutan di Kecamatan Tambak dan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
- b. Cagar Alam Pulau Sempu di perairan Samudera Indonesia di Desa Tambakrejo dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, terdiri dari:
 - 1. ekosistem hutan mangrove;
 - 2. ekosistem hutan pantai;
 - 3. ekosistem danau daratan; dan
 - 4. ekosistem hutan tropis dataran rendah.

Pasal 64

- (1) Taman Nasional darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
- (2) Taman Nasional darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan/satwa, dan pemanfaatan secara lestari potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(3) Taman

- (3) Taman Nasional darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Taman Nasional Baluran terletak di Kecamatan Banyuputih Situbondo dan Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi; dan
 - b. Taman Nasional Alas Purwo di ujung Banyuwangi Selatan tepatnya di Kecamatan Tegal Dlimo, merupakan kawasan perlindungan mutlak dan tidak dapat dialih fungsikan.
- (4) Arahan kegiatan pengelolaan Taman Nasional darat, meliputi:
 - a. arahan kegiatan pengelolaan Taman Nasional Baluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain perlindungan wilayah Pantai Bama dengan pengelolaan hutan bakau yang terkendali untuk melindungi hamparan karang;
 - b. arahan kegiatan pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain di kawasan pesisir Sukamade dikembangkan pembudidayaan penanaman hutan bakau untuk melindungi habitat satwa bawah laut; dan
 - c. arahan kegiatan pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain mengembangkan sarana prasarana wisata bahari di sekitar Pantai Plengkung, serta memelihara dan terus membudidayakan tanaman bakau terutama di Kawasan Segoro Anak.

Pasal 65

- (1) Suaka Pesisir Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d merupakan pantai berhutan bakau, yang berfungsi untuk:
 - a. melindungi habitat, ekosistem, dan aneka biota laut;
 - b. melindungi pantai dari sedimentasi, abrasi dan proses akresi (pertambahan pantai); dan
 - c. mencegah terjadinya pencemaran pantai.
- (2) Rencana pengembangan Suaka Pesisir Mangrove di sepanjang pantai Utara dan Timur Jawa Timur meliputi:
 - a. Kabupaten Lamongan di Kecamatan Brondong dan Paciran;
 - b. Kabupaten Gresik di Kecamatan Ujung Pangkah, Sedayu, dan Bungah;
 - c. Kota Surabaya di Kecamatan Benowo, Asemrowo, Krembangan, Pabean Cantikan, Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar;

d. Kabupaten

- d. Kabupaten Sidoarjo di Kecamatan Sedati, Buduran, Sidoarjo, dan Jabon;
 - e. Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Kraton, Rejoso, dan Lekok;
 - f. Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Dringu, Gending, Pajarakan, dan Kraksaan;
 - g. Kabupaten Situbondo di Kecamatan Banyuglugur, Suboh, Panarukan, Mangaran, Arjasa, dan Banyuputih;
 - h. Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Wongsorejo, Ronggojampi, Muncar, Tegaldlimo, dan Purwoharjo;
 - i. Kabupaten Bangkalan di Kecamatan Modung, Kwanyar, Socah, Bangkalan, Arosbaya, Klampis, dan Tanjung Bumi;
 - j. Kabupaten Sampang di Kecamatan Torjun, Sampang, dan Camplong;
 - k. Kabupaten Pamekasan di Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, dan Larangan;
 - l. Kabupaten Sumenep di Kecamatan Pragaan, Kalianget, Gapura, dan Raas;
 - m. Kota Pasuruan di Kecamatan Purworejo; dan
 - n. Kota Probolinggo di Kecamatan Mayangan dan Kademangan.
- (3) Arahan pengelolaan Suaka Pesisir Mangrove meliputi:
- a. pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui penanaman tanaman bakau dan nipah di pantai, pengembangan kegiatan budidaya terbatas di kawasan pantai berhutan bakau;
 - b. pelaksanaan kegiatan budidaya yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tetap mendukung fungsi lindungnya;
 - c. rekayasa teknis dalam pengembangan kawasan pantai berhutan bakau untuk tetap menjaga fungsi lindungnya;.
 - d. pengembangan kawasan pantai berhutan bakau harus disertai dengan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - e. pemanfaatan untuk kegiatan budidaya terhadap luas hutan bakau maksimum 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 66

Suaka Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, meliputi:

- a. Konservasi Pulau Nusa Barong;
- b. Konservasi kawasan tanah timbul (tanah oloran) di muara sungai Lamong perbatasan antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Gresik;

c. Konservasi

- c. Konservasi pulau-pulau kecil, meliputi pulau-pulau kecil di wilayah:
1. Kabupaten Sumenep;
 2. Kabupaten Probolinggo;
 3. Kabupaten Banyuwangi;
 4. Kabupaten Jember;
 5. Kabupaten Malang; dan
 6. Kabupaten Trenggalek.

Pasal 67

Rencana Pengembangan Konservasi Pulau-Pulau Kecil di Jawa Timur, meliputi:

- a. Pulau Galang, Nusa, Gili, Menuri, dan Noko Kabupaten Gresik;
- b. Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo;
- c. Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Tegaldlimo, Wongsorejo, dan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi;
- d. Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Gumukmas, Ambulu, dan Tempurejo Kabupaten Jember;
- e. Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang;
- f. Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Wates dan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
- g. Pulau-Pulau Kecil Di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung;
- h. Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Watulimo, Munjungan, dan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- i. Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Kebonagung dan Pringkuku Kabupaten Pacitan;
- j. Pulau Kambing Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang; dan
- k. Pulau-Pulau Kecil di Kecamatan Giligenting, Talango, Dungkek, Nonggunong, Kangean, Sapeken dan Raas Kabupaten Sumenep.

Pasal 68

- (1) Konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, meliputi:
- a. Perairan di sekitar Pulau Sepanjang Kabupaten Sumenep;
 - b. Perairan Selat Bali;
 - c. Perairan Pasir Putih Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
 - d. Perairan sekitar Pulau Bawean Kabupaten Gresik;

e. Perairan

- e. Perairan sekitar Pulau Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo;
 - f. Perairan Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
 - g. Perairan Bangsring Kecamatan Wongsorejo (Kabupaten Banyuwangi) dan Perairan sekitar Tanjung Sembulungan Selat Bali;
 - h. Perairan Sekitar Pulau Nusa Barong Kabupaten Jember;
 - i. Perairan Pantai Pasir Putih Desa Tasikmadu Dusun Karanggongso Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
 - j. Perairan sekitar Pulau Gili Mandangin Kabupaten Sampang di perairan Selat Madura; dan
 - k. Perairan sekitar Pasir Putih Situbondo.
- (2) Rencana Pengembangan Konservasi Perairan, meliputi:
- a. Perairan Pulau Bawean, perairan Kecamatan Tambak, perairan Kecamatan Sangkapura di Kabupaten Gresik;
 - b. Perairan Pulau Gili Ketapang Kecamatan Sumberasih dan Perairan Binor Kecamatan Paiton di Kabupaten Probolinggo;
 - c. Kecamatan Tegaldlimo dan Wongsorejo di Kabupaten Banyuwangi;
 - d. Perairan Pulau Nusa Barong di Kabupaten Jember;
 - e. Perairan Kecamatan Watulimo di Kabupaten Trenggalek;
 - f. Perairan Pulau Mandangin atau Pulau Kambing Kecamatan Sampang di Kabupaten Sampang;
 - g. Perairan kepulauan Kangean di Kabupaten Sumenep; dan
 - h. Perairan Pasir Putih di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Pasal 69

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi:
- a. wilayah pesisir kepulauan;
 - b. sempadan pantai utara Jawa Timur;
 - c. sempadan pantai timur Jawa Timur; dan
 - d. sempadan pantai selatan Jawa Timur.
- (2) Wilayah pantai selatan merupakan daerah rawan tsunami, penetapan sempadan pantai masuk katagori Daerah Bahaya I yakni sejauh 3.500 (tiga ribu lima ratus) meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat, terdiri atas zona mangrove, perikanan darat/tambak, dan perkebunan, permukiman tidak diijinkan berada di zona ini.

(3) Sempadan

- (3) Sempadan pantai untuk wilayah pulau-pulau kecil ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) dikalikan perbedaan pasang tertinggi dan surut terendah berdasarkan pertimbangan perlindungan ekosistem pesisir, pengatur iklim global, siklus hidrologi dan bioekokimia, penyerap limbah, serta sumber plasma nutfah dan sistem penunjang kehidupan di daratan.
- (4) Kawasan sempadan pantai daerah kabupaten/kota meliputi:
- a. Kabupaten Tuban;
 - b. Kabupaten Lamongan;
 - c. Kabupaten Gresik;
 - d. Kota Surabaya;
 - e. Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kabupaten Pasuruan;
 - g. Kota Pasuruan;
 - h. Kota Probolinggo;
 - i. Kabupaten Probolinggo;
 - j. Kabupaten Situbondo;
 - k. Kabupaten Banyuwangi;
 - l. Kabupaten Jember;
 - m. Kabupaten Lumajang;
 - n. Kabupaten Malang;
 - o. Kabupaten Blitar;
 - p. Kabupaten Tulungagung;
 - q. Kabupaten Trenggalek;
 - r. Kabupaten Pacitan;
 - s. Kabupaten Bangkalan;
 - t. Kabupaten Sampang;
 - u. Kabupaten Pamekasan; dan
 - v. Kabupaten Sumenep.
- (5) Arahan pengelolaan zona sempadan pantai dilakukan dengan:
- a. perlindungan kawasan sempadan pantai 100 (seratus) meter dari pasang tertinggi dan dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;
 - b. perlindungan sempadan pantai dan sebagian kawasan pantai yang merupakan pesisir terdapat ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria dari kerusakan;
 - c. pengaturan re-orientasi pembangunan di kawasan permukiman baik di kawasan perdesaan dan perkotaan dengan menjadikan pantai dan laut sebagai bagian dari latar depan;

d. penanaman

- d. penanaman bakau di kawasan yang potensial untuk menambah luasan area bakau;
- e. pemanfaatan kawasan sepanjang pantai di dalam kawasan konservasi disesuaikan dengan rencana tata ruang kawasan pesisir;
- f. penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
- g. pemantapan fungsi lindung di daratan untuk menunjang kelestarian kawasan konservasi pantai;
- h. pengarahannya lokasi bangunan di luar sempadan pantai, kecuali bangunan yang harus ada di sempadan pantai;
- i. penetapan zona konservasi sepanjang pantai yang memiliki nilai ekologis sebagai daya tarik wisata dan penelitian.

Pasal 70

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d adalah mitigasi bencana tsunami, banjir rob, abrasi dan sedimentasi.
- (2) Bentuk mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mitigasi struktural dan mitigasi non struktural di zona rawan bencana.

Pasal 71

Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) terdiri atas beberapa sub zona meliputi:

- a. Sub Zona Rawan Gelombang Pasang;
- b. Sub Zona Rawan Banjir;
- c. Sub Zona Rawan Bencana Tsunami; dan
- d. Sub zona Rawan Abrasi dan Sidementasi.

Pasal 72

- (1) Sub Zona Rawan Gelombang Pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a berada di kawasan sepanjang pantai di wilayah Jawa Timur baik yang berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali, Selat Madura, Samudera Hindia maupun di kawasan kepulauan.
- (2) Pengelolaan zona rawan bencana gelombang pasang meliputi pembangunan pemecah ombak (*break water*), penataan bangunan disekitar pantai, pengembangan kawasan hutan bakau, dan pembangunan tembok penahan ombak di Kabupaten Tuban, Lamongan, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Jember, Trenggalek, dan Pacitan.

Pasal 73

Sub Zona Rawan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b adalah:

- a. Rawan Bencana Banjir dengan potensi tinggi di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- b. Rawan Bencana Banjir dengan potensi sedang meliputi:
 1. Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan;
 2. Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar;
 3. Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
 4. Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;
 5. Kecamatan Benowo, Asemrowo, Kenjeran, dan Gununganyar Kota Surabaya;
 6. Kecamatan Sumberasih dan Dringu Kabupaten Probolinggo;
 7. Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi;
 8. Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
 9. Kecamatan Sreseh, Jrengik, dan Sampang Kabupaten Sampang; dan
 10. Kecamatan Bancar, dan Tuban di Kabupaten Tuban.
- c. Rawan Bencana Banjir dengan potensi rendah berada di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

Pasal 74

- (1) Sub Zona Rawan Bencana Tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, meliputi kawasan pesisir selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di Kabupaten Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan.
- (2) Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya bahaya tsunami dilakukan dengan mempertahankan bentuk alami sebagai pelindung alami, berupa hutan produksi, hutan mangrove dengan sistem wanamina, terumbu karang buatan, serta pembagian zona peruntukan budidaya, dilengkapi sistem peringatan tsunami dini.
- (3) Pembagian zona peruntukan budidaya pesisir di kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Zona I, yaitu zona konservasi kawasan pesisir rawan tsunami, berfungsi untuk:

1. kegiatan

1. kegiatan yang berhubungan langsung dengan laut atau ekosistem pesisir dan laut, seperti hutan mangrove, pertambakan, prasarana kelautan dan perikanan, wisata alam bahari;
 2. kegiatan yang tidak menciptakan munculnya perkembangan penduduk secara besar-besaran, seperti tempat latihan militer, pos keamanan, jalan dan perkebunan; dan
 3. kegiatan yang tidak berperan vital bagi wilayah yang lebih luas.
- b. Zona II, yaitu zona penyangga kawasan pesisir rawan tsunami, berfungsi untuk:
1. kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan laut tetapi berkaitan dengan produksi hasil laut dan perikanan, seperti permukiman nelayan, dan industri hasil perikanan;
 2. kegiatan yang tidak menciptakan munculnya pemusatan penduduk secara besar-besaran dalam 24 (dua puluh empat) jam, seperti perkebunan, perhotelan, pasar ikan, dan fasilitas lingkungan; dan
 3. kegiatan yang tidak berperan vital bagi wilayah yang lebih luas
- c. Zona III, yaitu zona bebas bahaya tsunami, berfungsi untuk:
1. kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan laut, seperti perkotaan, perindustrian, pemerintahan, perdagangan dan jasa;
 2. kegiatan yang merupakan pusat kegiatan penduduk perkotaan, seperti fasilitas pendidikan, perdagangan dan jasa; dan
 3. kegiatan berperan vital bagi wilayah yang lebih luas, seperti kelistrikan, telekomunikasi, pemerintahan, keuangan, logistik, dan lain-lain.

Pasal 75

Sub Zona Rawan Abrasi dan sidementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d di sepanjang pantai utara Jawa yang merupakan daerah rawan abrasi dan di muara sungai sebagai daerah rawan sidementasi.

Paragraf 3

Paragraf 3
Kawasan Strategis

Pasal 76

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
 - a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
 - b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kawasan strategis pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
 - a. KSNT; dan
 - b. kawasan strategis provinsi.

Pasal 77

KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan; dan
- b. Kawasan strategis pulau-pulau terluar.

Pasal 78

- (1) Kawasan strategis pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, memiliki spesifikasi:
 - a. lokasinya jauh dari kegiatan umum perkotaan;
 - b. masyarakat umum tidak diizinkan memakai atau menempati lahan yang ada; dan
 - c. merupakan suatu ruang tertutup (*enclave*) dimana terdapat zona penyangga antara kawasan ini dengan kawasan budidaya di sekitarnya.
- (2) Kawasan strategis pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah perairan Laut Jawa dan Selat Madura.
- (3) Kawasan strategis pertahanan dan keamanan di Perairan Provinsi Jawa Timur, meliputi:
 - a. Laut Jawa berfungsi untuk Daerah Ranjau, Daerah Larangan dan Daerah Latihan; dan

b. Selat

- b. Selat Madura berfungsi untuk Daerah Ranjau, Daerah Larangan, Daerah Latihan, dan Daerah Pembuangan Amunisi.

Pasal 79

Kawasan strategis Pulau-Pulau Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b meliputi Pulau-pulau terluar Provinsi yang secara astronomis dan geografis terletak di Kabupaten Trenggalek yaitu Pulau Sekel dan Panekan serta di Kabupaten Jember yaitu Pulau Nusa Barong.

Pasal 80

Kawasan strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. Kawasan strategis dari sudut pandang daya dukung lingkungan.

Pasal 81

- (1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan minapolitan;
 - b. kawasan ekonomi pulau-pulau kecil;
 - c. kawasan ekonomi potensial;
 - d. kawasan pengembangan komoditi utama perikanan; dan
 - e. kawasan potensial lainnya.
- (2) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kabupaten Banyuwangi di Muncar;
 - b. Kabupaten Malang di Sendang Biru;
 - c. Kabupaten Pacitan di Tamperan;
 - d. Kabupaten Tuban di Bulu;
 - e. Kabupaten Trenggalek di Prigi;
 - f. Kabupaten Lamongan di Brondong;
 - g. Kabupaten Sumenep di Bluto;
 - h. Kabupaten Gresik di Sidayu;
 - i. Kabupaten Sidoarjo di candi;
 - j. Kota Probolinggo di Mayangan;
 - k. Kabupaten Malang di Pondok dadap; dan
 - l. Kabupaten Jember di Puger.
- (3) Kawasan ekonomi pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kabupaten Sumenep di Pulau Kangean, Pulau Masalembo, Pulau Sapudi, dan Pulau Raas;

b. Kabupaten

- b. Kabupaten Gresik di Pulau Bawean;
 - c. Kabupaten Sampang di Pulau Gili Mandangin; dan
 - d. Kabupaten Probolinggo di Pulau Gili Ketapang.
- (4) Kawasan ekonomi potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan yang kegiatannya memiliki potensi dan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik skala regional Provinsi Jawa Timur maupun skala Nasional yang berada di kawasan Teluk Lamong.
- (5) Kawasan pengembangan komoditi utama perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang di Pondokdadap, Kabupaten Jember di Puger.
- (6) Kawasan potensial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Kabupaten Gresik di Ujungpangkah, Kabupaten Lamongan di Brondong, Kabupaten Situbondo di Pondokmimbo, Kabupaten Tuban di Bulu dan Kabupaten Sumenep di Pasongsongan.

Pasal 82

Kawasan strategis provinsi dari sudut pandang daya dukung lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, meliputi:

- a. Kabupaten Banyuwangi, dengan rencana strategis lindung pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri atas:
 - 1. Zona perlindungan hutan mangrove terletak di perairan Wongsorejo, Teluk Pang-Pang, Grajagan, Teluk Rajegwesi, Pesanggaran, Rawa Taruna Jajag di perbatasan Kecamatan Tegaldlimo dengan Purwoharjo, dan Rawa Biru Kecamatan Pesanggaran.
 - 2. Kawasan konservasi perairan yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap keragaman biota, tipe ekosistem, kepentingan plasma nutfah di sekitar pantai Pulau Tabuhan dan kawasan konservasi perairan Kayu Aking di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Kabupaten Sumenep sebagai kawasan konservasi perairan di Kepulauan Kangean;
- c. Kabupaten Gresik sebagai kawasan konservasi perairan di Pulau Bawean;
- d. Kabupaten Sampang sebagai kawasan konservasi perairan di Pulau Gili Mandangin; dan
- e. Kabupaten Probolinggo sebagai kawasan konservasi perairan di Pulau Gili Ketapang.

Bagian Keempat
Arahan Pemanfaatan Zona

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan zona dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan zona beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 84

- (1) Program pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program utama;
 - b. Lokasi;
 - c. Instansi pelaksana;
 - d. Sumber pembiayaan: APBN, APBD Provinsi, APBD Kota/Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan; dan
 - e. Jangka Waktu Pelaksanaan 5 tahunan.
- (2) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek ganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (3) Indikasi pemanfaatan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lima Tahunan dicantumkan dalam Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pengendalian Pemanfaatan Zona

Pasal 85

Pengendalian pemanfaatan zona diselenggarakan melalui penetapan indikasi:

- a. arahan peraturan zonasi;
- b. arahan perizinan;
- c. arahan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Paragraf 1
Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 86

- (1) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a disusun sebagai:
 - a. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. penyeragaman arahan peraturan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi untuk peruntukan zonasi yang sama; dan
 - c. Arahan peraturan zonasi mengatur kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang, pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan.
- (2) Arahan Peraturan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur dicantumkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Arahan Perizinan

Pasal 87

- (1) Arahan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b merupakan perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan zona yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan zona.
- (2) Untuk pemanfaatan zona yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.
- (3) Dalam memberikan pertimbangan secara substansi, pelaksanaan perizinan ini, pemberi izin melakukan kajian dan evaluasi teknis dan yuridis berdasarkan antara lain pada:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Wilayah Provinsi;
 - b. kesesuaian dengan peraturan zonasi;
 - c. kesesuaian dengan peraturan perundangan bidang teknis lainnya;
 - d. kesesuaian rencana penggunaan tanah dengan jenis hak atas tanahnya;
 - e. terjaminnya hak akses publik;
 - f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup bagi kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan pesisir; dan
 - g. kelayakan desain dan lokasi lahan.

(4) Arahan

- (4) Arahan Perizinan berfungsi untuk:
 - a. dasar pemerintah kabupaten/kota pesisir dalam menyusun ketentuan perizinan;
 - b. alat pengendali pengembangan kawasan;
 - c. menjamin pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan zonasi, standar pelayanan dan kualitas minimal yang ditetapkan;
 - d. menghindari dampak negatif; dan
 - e. melindungi kepentingan umum.
- (5) Arahan perizinan zonasi Provinsi terdiri atas:
 - a. bentuk-bentuk izin pemanfaatan zonasi yang mengacu pada RZWP3-K yang menjadi kewenangan Provinsi dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. mekanisme perizinan pemanfaatan zonasi yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. aturan-aturan lain mengenai keterlibatan lembaga pengambil keputusan dalam mekanisme perizinan.
- (6) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (7) Penjabaran dari setiap butir bentuk perizinan pemanfaatan zonasi, mekanisme perizinan, dan aturan terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 88

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana zonasi, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana zonasi.
- (2) Arahan insentif berfungsi sebagai:
 - a. arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi;

b. katalisator

- b. katalisator perwujudan pemanfaatan zonasi; dan
 - c. stimulan untuk mempercepat perwujudan struktur ruang dan pola pemanfaatan zonasi.
- (3) Arahan insentif diberikan dalam bentuk:
- a. arahan insentif fiskal berupa keringanan atau pembebasan pajak atau retribusi daerah; dan
 - b. arahan insentif non fiskal berupa arahan penambahan dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur, pengurangan retribusi, prasarana dan sarana, penghargaan dari pemerintah kepada masyarakat, swasta, dan/atau pemerintah daerah, dan /atau publisitas atau promosi.
- (4) Arahan insentif meliputi:
- a. arahan insentif kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. arahan insentif dari pemerintah provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah Provinsi lainnya dalam bentuk pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima manfaat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh pemerintah penerima manfaat; arahan penyediaan sarana dan prasarana; serta arahan pemberian publisitas atau promosi daerah;
 - c. arahan insentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat umum dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi insentif; arahan untuk pengurangan retribusi; arahan untuk pemberian imbalan, pemberian sewa ruang dan urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, pemberian kemudahan perizinan dari pemerintah provinsi penerima manfaat kepada masyarakat umum; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Arahan disinsentif berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (6) Arahan disinsentif diberikan dalam bentuk:
- a. arahan disinsentif fiskal berupa arahan pengenaan pajak/retribusi daerah yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan

b. arahan

- b. arahan disinsentif non fiskal berupa arahan untuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pemberian penalti, pengurangan dana alokasi khusus, persyaratan khusus dalam perizinan, dan/atau pemberian status tertentu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (7) Arahan disinsentif meliputi:
- a. arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dan kepada wilayah provinsi lainnya, diberikan dalam bentuk arahan untuk pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pelanggar zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdampak pada wilayah kabupaten/kota pemberi kompensasi, dan/atau arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - b. arahan disinsentif dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) yang diberikan dalam bentuk arahan untuk pemberian kompensasi disinsentif, arahan untuk ketentuan persyaratan khusus perizinan dalam rangka kegiatan pemanfaatan ruang oleh masyarakat umum/lembaga komersial arahan untuk ketentuan kewajiban membayar imbalan, dan atau arahan untuk pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (8) Penetapan insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Arahan Sanksi

Pasal 89

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan zona yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengenaan

- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan zona, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan zona yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.

BAB VI
RPWP-3-K

Pasal 90

- (1) RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.
- (2) RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. jaminan terakomodasinya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;
 - d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; dan
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (3) RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada RSWP-3-K dan RZWP-3-K.

Pasal 91

Tahapan penyusunan RPWP-3-K meliputi:

- a. pembentukan kelompok kerja;
- b. inventarisasi kegiatan/program PWP-3-K;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. kerjasama antar instansi;
- e. konsultasi publik;
- f. perumusan dokumen final; dan
- g. penetapan.

Pasal 92

- (1) RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dengan susunan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. kebijakan pengelolaan dan prosedur administrasi;
 - d. rekomendasi perizinan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (2) RPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 93

RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

BAB VII
RAPWP-3-K

Pasal 94

- (1) RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi.
- (2) RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kegiatan/program antar sektor yang disusun sesuai prioritas kegiatan pemanfaatan, lokasi, ketersediaan anggaran, kemampuan melaksanakan dari Pemerintah Daerah Provinsi ;
 - b. kegiatan-kegiatan fisik dan non fisik yang berdampak langsung dalam peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir; dan
 - c. indikator kinerja pencapaian sasaran.
- (3) RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada RSWP-3-K , RZWP-3-K dan RPWP-3-K.

Pasal 95

Tahapan penyusunan RAPWP-3-K meliputi:

- a. pembentukan Tim Teknis;
- b. pengumpulan dan analisis data;

c. penyusunan

- c. penyusunan dokumen awal;
- d. pengkajian;
- e. konsultasi publik;
- f. perumusan dokumen final; dan
- g. penetapan.

Pasal 96

- (1) RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan susunan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. keterkaitan dengan rencana lain;
 - d. program kerja; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (3) RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 97

RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 berlaku selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai ditetapkan.

BAB VIII PEMANFAATAN

Pasal 98

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kegiatan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi:
 - a. eksplorasi;
 - b. eksploitasi;
 - c. budidaya sumber daya hayati dan buatan;
 - d. pembangunan sarana/prasarana;
 - e. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - f. pendayagunaan sumberdaya perairan pesisir.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan hukum; dan
 - c. masyarakat adat.

(3) Pemanfaatan

- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan:
- a. bukan untuk tujuan usaha; dan
 - b. untuk tujuan usaha.

Pasal 99

- (1) Pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf a merupakan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat tradisional dan/atau masyarakat lokal.
- (2) Pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan:
 - a. konservasi;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan;
- (3) Pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib memiliki izin, kecuali dalam kondisi dan kegiatan yang bersifat khusus.

Pasal 100

Pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau-pulau besar yang terdekat.

Pasal 101

- (1) Pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki Izin Pemanfaatan Pengusahaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (IP-4-K).
- (2) Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha:
 - a. budidaya laut;

b. perikanan

- b. perikanan yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem;
 - c. pertanian organik dan peternakan skala rumah tangga;
 - d. kepariwisataan;
 - e. permukiman;
 - f. perkebunan; dan
 - g. kegiatan usaha tradisional.
- (3) IP-4-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (4) Bentuk, jenis, tata cara dan persyaratan pemberian IP-4-K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 102

Warga negara asing yang akan memanfaatkan sumber daya pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil .
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjamin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 104

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

(3) Ketentuan

- (3) Ketentuan mengenai pemantuan, pengamatan lapangan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 105

Pengendalian pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. pengendalian pemberian izin; dan
- b. akreditasi.

Pasal 106

- (1) Pengendalian pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dilakukan dengan cara memberikan persyaratan-persyaratan teknis, administratif dan operasional.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan RZWP-3-K dan RPWP-3-K;
 - b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; dan
 - c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif prakarsa atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyediakan dokumen administratif;
 - b. menyusun rencana pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem;
 - c. membuat sistem pengawasan dan melaporkan hasilnya kepada instansi pemberi izin; dan
 - d. dalam hal kegiatan di lokasi yang berhubungan langsung dengan pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah.
- (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kewajiban pemegang izin untuk:
 - a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - b. mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal;

c. memperhatikan

- c. memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; dan
- d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan dilokasi izinnya.

Pasal 107

- (1) Gubernur menyusun dan mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyusunan dan pengajuan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. wilayah diatas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; dan
 - b. wilayah pesisir sampai dengan 4 (empat) mil laut yang merupakan wilayah lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan dan mekanisme pengajuan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PENETAPAN BATAS WILAYAH PERAIRAN PESISIR

Pasal 108

- (1) Penentuan batas wilayah perairan pesisir yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan pesisir Provinsi tetangga dilakukan secara bersama-sama.
- (2) Penentuan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang letaknya saling berhadapan yang lautnya kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, batas luar wilayah perairan pesisir masing-masing Provinsi ditetapkan melalui penarikan garis tengah.

(3) Dalam

(3) Dalam hal wilayah perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan pesisir Provinsi tetangga yang letaknya saling berdampingan, penentuan batas perairan pesisir ditetapkan berdasarkan musyawarah.

Pasal 109

Batas wilayah perairan pesisir kewenangan Provinsi berupa daftar titik-titik koordinat geografis yang dihubungkan dengan garis lurus dan menunjukkan batas luar wilayah pesisir kewenangan Provinsi dengan Provinsi tetangga ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 110

Penetapan batas wilayah perairan pesisir kewenangan Kabupaten/Kota dilakukan setelah batas wilayah perairan pesisir kewenangan Provinsi ditetapkan secara definitif.

Pasal 111

Ketentuan mengenai batas wilayah perairan pesisir, tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

BAB XI

PEMBERDAYAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 112

Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, supervisi, sosialisasi, serta peragaan dalam peningkatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. penerapan teknologi dan pengembangan budidaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. kerja sama antar Kabupaten/Kota untuk meningkatkan potensi dan produktivitas masyarakat; dan

d. lembaga

- d. lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 113

- (1) Setiap orang, badan, lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, dapat berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan, dan peran serta masyarakat lokal;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat lokal;
 - c. menumbuhkan kesigapan masyarakat lokal untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran dan pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan;
 - f. mengembangkan sistem pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu berbasis masyarakat sesuai dengan tridharma perguruan tinggi; dan
 - g. membantu pemerintah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Hak

Pasal 114

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana zonasi;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi di wilayahnya;

e. mengajukan

- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi menimbulkan kerugian.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 115

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang wajib:

- a. berpartisipasi aktif dalam musyawarah masyarakat untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. berperanserta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menjaga dan mempertahankan objek-objek sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis;
- d. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. mencegah terjadinya kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menaati rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- g. memanfaatkan zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;
- h. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona; dan
- i. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 116

- (1) Penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan melibatkan peran masyarakat.

(2) Peran

- (2) Peran masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui:
- a. partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan zona; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona.

Pasal 117

Partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
 2. potensi dan masalah pembangunan;
 3. perumusan rencana zonasi; dan
 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana zonasi; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 118

Partisipasi dalam pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan zona yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan zona;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan zona;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan zona darat, dan ruang laut, dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan zona dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menjaga fungsi pertahanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam; dan
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian.

Pasal 119

Pasal 119

Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan zona, rencana zonasi yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. melaporkan kepada instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan zona yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana zonasi.

Pasal 120

- (1) Peran masyarakat di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada:
 - a. Gubernur, untuk rencana zonasi Provinsi; dan/atau
 - b. Bupati/Walikota, untuk rencana zonasi Kabupaten/Kota.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait pada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 121

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 122

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 123

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan.
- (2) Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, dinas daerah atau badan usaha;
 - c. pengkajian terhadap kondisi lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. upaya menumbuhkan ketaatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hukum di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dari tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan

- e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif yang lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta penetapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 125

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

g. menyuruh

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 101 ayat (1), Pasal 102, Pasal 115 huruf g dikenai pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

Peraturan Daerah ini dapat dilakukan peninjauan kembali minimum 5 (lima) tahun sekali.

BAB XVIII

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Juni 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010